

## Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Malang

Endi Sarwoko<sup>1</sup>, Iva Nurdiana Nurfarida<sup>2</sup>

### **Keywords :**

Izin Usaha Mikro Kecil;  
Pendampingan.  
UMK;

### **Correspondensi Author**

Universitas Kanjuruhan  
Jl. S. Supriadi 48 Malang - Jawa  
Timur  
Email: endiswk @unikama.ac.id

### **History Article**

**Received:** 28-06-2020;  
**Reviewed:** 29-07-2020;  
**Revised:** 20-08-2020;  
**Accepted:** 25-08-2020 ;  
**Published:** 28-09-2020.

**Abstrak.** Tujuan kegiatan ini untuk memberikan sosialisasi pentingnya IUMK dan keuntungan memiliki IUMK kepada para pelaku UMK di Kabupaten Malang. Selain itu diberikan pendampingan untuk mengajukan IUMK secara online. Hasil kegiatan pengabdian ini, kesadaran pelaku UMK meningkat tentang pentingnya kepemilikan izin usaha serta memahami keuntungan memiliki IUMK. Hasil yang lain adalah jumlah UMK yang memiliki IUMK bertambah, sehingga diharapkan bisa digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan untuk pengembangan usaha.

**Abstract.** The purpose of this service is to overcome the problems related to the business license is by providing socialization of the importance of IUMK and the benefits of having IUMK to the MSEs in Malang Regency. In addition, assistance to apply for IUMK online. As a result of these community service activities, the awareness of MSEs is increasing about the importance of having a business license and understanding the benefits of having an IUMK. Another result is that the number of MSEs that have an IUMK is increasing, so it is expected to be used as a condition to get capital assistance from financial institutions for business development.

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian yang serius terhadap perkembangan usaha mikro kecil, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perkembangan usaha mikro kecil. Perhatian pemerintah tersebut cukup beralasan karena usaha mikro kecil (UMK) telah terbukti mampu menyumbang penyerapan tenaga kerja dan produk domestik bruto (PDP) yang signifikan (Julita & Yuliani, 2017; Risnawati, 2018; Sarwoko, 2016). Hasil Sensus Ekonomi 2016 Usaha Mikro dan Kecil memberikan kontribusi sebesar 93,94% terhadap penyerapan tenaga kerja, sedangkan sisanya 6,06% adalah tenaga kerja pada usaha menengah

dan besar (Sensus Ekonomi 2016, 2019). Kontribusi yang sangat besar untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya kontribusi terhadap produk domestik bruto, UMK mampu menyumbang sebesar 46,32% dari total PDB tahun 2017 (Data UMKM, 2017). Kondisi inilah yang membuat pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih untuk pengembangan usaha mikro kecil.

Perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan UMK tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Pasal 7 tertuang bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan (UU No. 20 Tahun 2008). Khusus terkait aspek perizinan usaha, pemerintah menetapkan pemberian kemudahan perizinan usaha mikro kecil dan menengah dalam dengan a) menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b) membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Salah satu upaya konkrit dari kemudahan perizinan usaha adalah diterbitkannya Peraturan Presiden No. 98 tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya (Perpres Nomor 98 Tahun 2014). Sebagaimana dinyatakan oleh Julita & Yuliani (2017) bahwa pemberian izin pada pelaku UMK merupakan salah satu bentuk pemberdayaan UMK. Selanjutnya Prasetyo (2018) menyatakan bahwa upaya pemerintah atasi pengangguran adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan UMK. Tujuan diaturnya diaturnya IUMK pada Perpres No. 98 tahun 2014 adalah agar UMK mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, kemudahan akses pembiayaan, dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, yang mengatur syarat dan mekanisme bagi UMK untuk mengajukan izin usaha (Permendagri Nomor 83 Tahun 2014). Kemudahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini syaratnya hanya pengantar dari RT/RW atau dari Kepala Desa/Lurah, KTP, kartu keluarga. Pedoman yang tertuang dalam peraturan ini adalah seluruh proses pengajuan dilakukan secara daring (Online) dengan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Online Single Submission (OSS), melalui melalui website Badan Koordinasi Penanaman Modal di <https://oss.go.id/portal/>. Website OSS mulai diterapkan sejak 9 Juli 2018 dan tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan pengajuan IUMK. Sejalan dengan

hasil penelitian Purnamasari (2018) menyatakan bahwa integrasi perizinan akan meningkatkan kemudahan proses, dan kecepatan waktu pengajuan izin bagi pelaku usaha.

Kecamatan Wagir merupakan salah satu kecamatan di wilayah kerja Kabupaten Malang Jawa Timur, dimana banyak warga masyarakatnya menekuni industri rumah tangga berupa pembuatan dupa dan biting, dan hasil produksi dupa tersebut di jual ke Pulau Bali. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pelaku usaha, produksi dupa ini sudah lama ditekuni bahkan beberapa mengakui sebagai usaha turun temurun dari orang tuanya.

Permasalahan yang dihadapi para pelaku UMK Dupa adalah: (a) Kekurangan modal untuk meningkatkan hasil produksi; (b) Kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan bank maupun non bank; (c) Umumnya belum memiliki legalitas/izin usaha dan tidak memahami pentingnya izin usaha.

Pelaku UMK Dupa di Kecamatan Wagir sulit mengembangkan usaha karena keterbatasan modal. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha atau izin usaha mikro kecil (IUMK). Karena belum memiliki IUMK maka kesulitan untuk mengajukan pinjaman modal dari lembaga keuangan maupun non keuangan, kecuali memiliki jaminan surat berharga (sertifikat aset tidak bergerak). Rainanto (2019) menyatakan bahwa perizinan akan menghambat UMK untuk pengembangan usaha. Permasalahan legalitas usaha merupakan permasalahan yang umum terjadi pada usaha mikro kecil (Prasetyo, 2018; Yustisia, 2019).

Harus diakui bahwa salah satu kesulitan UMK mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat yaitu memiliki izin usaha. Sebagaimana menurut Risnawati (2018) menyatakan bahwa perizinan dan serfifikasi akan mempermudah UMK untuk mengakses fasilitas permodalan. Demikian juga pendapat Nugrahani & Wibawa (2016) bahwa izin usaha dapat digunakan untuk pengembangan UKM seperti mendapatkan pinjaman kredit. Aripriawo et al. (2019) menyatakan izin usaha adalah faktor penting untuk pengembangan usaha. Widodo & Hasan (2018) juga menyatakan bahwa legalitas usaha penting, persyaratan izin usaha akan diperlukan dalam pengembangan usaha di masa yang akan. Secara spesifik Husni et al. (2019) menjelaskan bahwa salah satu syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI adalah surat izin usaha.

Para pelaku UMK Dupa selama ini tidak mengajukan izin usaha disebabkan, karena 1) ketidaktahuan tentang perlunya IUMK; 2) tidak mengetahui prosedur pengurusan izin usaha; 3) belum mengetahui pentingnya izin usaha, atau keuntungan dimilikinya IUMK, 3) ada anggapan pengurusan izin usaha itu rumit dan membutuhkan biaya tinggi. Marka et al. (2018) menyatakan bahwa para pelaku UMKM seringkali tidak memahami bahwa legalitas usaha itu penting. (Sukoco, 2019) juga menyatakan pelaku UMKM umumnya tidak memahami syarat dan prosedur pengajuan izin usaha, akibatnya enggan mengajukan izin usaha.

Tujuan pelaku UMK memiliki IUMK sebagaimana diatur pada Perpres No. 98 tahun 2014 adalah adanya usaha yang dijalankan akan memiliki kepastian dan perlindungan hukum, karena usaha yang dijalankan sudah memiliki izin usaha. Tujuan kedua adalah akan mendapatkan fasilitas pendampingan untuk pengembangan usaha dari pemerintah maupun pemerintah daerah, karena usaha yang dijalankan sudah masuk di data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota. Tujuan ketiga dan sangat penting adalah bisa mengajukan bantuan pembiayaan/permodalan dari lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan bantuan permodalan.

Mengingat pentingnya izin usaha serta berbagai keuntungan dari kepemilikan izin usaha bagi pelaku UMK, maka dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaku UMK di Kabupaten Malang, dengan fokus pada pelaku UMK Dupa di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Rencana pemecahan masalah yang akan dilaksanakan adalah memberikan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan izin usaha bagi UMK, serta sosialisasi tentang keuntungan memiliki izin usaha. Marka et al. (2018) menyatakan tujuan sosialisasi legalitas usaha agar pelaku usaha paham pentingnya izin usaha dan bersedia mengurus izin usaha, sedangkan Risnawati (2018) menyatakan bahwa perizinan dimaksudkan agar UMK informal bisa meningkat menjadi UMK formal.

Selain sosialisasi, kegiatan pengabdian ini juga dengan melakukan pendampingan kepada para pelaku UMK mulai dari syarat pengajuan izin usaha sampai dengan melakukan pengajuan secara online. Kelebihan kegiatan pendampingan adalah dapat menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan peserta

(Rofieq et al., 2018), Aripriabowo et al. (2019) menyatakan perlunya pendampingan sisi legalitas usaha bagi UMKM.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMK Dupa tentang pentingnya memiliki IUMK, dengan memberikan sosialisasi tentang kemudahan dan keuntungan mengajukan IUMK. Tujuan lain dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMK memiliki izin usaha, dengan cara melakukan pendampingan pelaku UMK Dupa untuk mengajukan IUMK mulai dari pengumpulan syarat, sampai dengan pengajuan secara online.

## METODE

Metode yang dipilih dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah *Community Based Participatory Research (CBPR)*, yaitu pendekatan yang melibatkan anggota masyarakat dalam setiap aktivitas pengabdian, termasuk pengambilan keputusan, dan penyebaran hasil kegiatan pengabdian. Metode CBPR dipilih dengan pertimbangan, salah satu metode yang mampu memberikan pemahaman baru agar terjadi perubahan di masyarakat (Octavia et al., 2018). CBPR menawarkan solusi yang tepat dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya strategi yang dilaksanakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini meliputi:

### 1. Sosialisasi

Aktivitas sosialisasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pelaku UMK tentang pentingnya izin usaha mikro kecil, serta keuntungan yang akan diperoleh para pelaku UMK.

Target dari sosialisasi adalah: (a) Pelaku UMK mengetahui pentingnya izin usaha; (b) Pelaku UMK mengetahui syarat pengajuan izin usaha, serta kemudahan dalam proses pengajuan; (c) Pelaku UMK mengetahui keuntungan memiliki izin usaha; (d) Mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi pelaku UMK belum mengajukan izin usaha sehingga dapat dicari alternatif solusi.

### 2. Pendampingan

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan kepada pelaku UMK untuk melakukan pengajuan izin usaha.

Tujuan pendampingan: (a) Mengidentifikasi kebutuhan dokumen syarat-syarat pengajuan izin usaha bagi UMK; (b)

Memfasilitas kebutuhan dokumen formal dari Desa atau Kecamatan terkait dengan jenis dan keberadaan usaha; (c) Memfasilitasi pengajuan izin usaha secara online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus kegiatan pengabdian ini adalah mengatasi permasalahan terkait dengan kepemilikan izin usaha pada pelaku UMK. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan proses pengajuan izin usaha bagi pelaku UMK.

### 1. Sosialisasi IUMK

Kegiatan sosialisasi dipilih dengan cara mendatangi masing-masing pelaku UMK. Hal ini dipilih agar dapat dilakukan komunikasi dua arah, antara pengabdian dengan pelaku UMK. Berdasarkan kegiatan sosialisasi dapat diketahui beberapa permasalahan pelaku UMK, belum memiliki izin usaha yaitu sebagai berikut:

#### a. Belum mengetahui pentingnya memiliki IUMK

Pada pelaku UMK beranggapan bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha rumah tangga, skalanya masih kecil dimana tenaga kerjanya adalah dari lingkungan sekitarnya, sehingga tidak perlu memiliki izin usaha. Selain itu para pelaku UMK mengakui adanya kekhawatiran jika mengajukan izin usaha maka akan dikenai pajak usaha. Sehingga sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi tentang pentingnya UMK memiliki izin usaha.



**Gambar 1.** Sosialisasi IUMK

#### b. Tidak mengetahui manfaat memiliki IUMK

Pelaku UMK ternyata tidak mengetahui keuntungan yang akan diperoleh apabila usahanya memiliki IUMK. Selama ini mereka mengakui tidak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah daerah baik berupa pelatihan-pelatihan, bantuan permodalan, maupun

peralatan. Hal ini tentu beralasan karena program-program pemberdayaan UMK dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, akan ditujukan pada UMK yang sudah masuk dalam daftar UMK binaan, sehingga selama UMK ini tidak mendaftarkan izin usaha, maka sulit untuk masuk dalam program pemberdayaan. Oleh karena itu sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi tentang manfaat dan keuntungan bagi UMK untuk memiliki izin usaha.

#### c. Tidak mengetahui prosedur pengajuan IUMK

Rendahnya pengetahuan tentang perlunya izin usaha UMK, maka para pelaku UMK tentu juga tidak mengetahui prosedur pengajuan IUMK serta syarat-syaratnya. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi secara detail tentang prosedur dan syarat-syarat pengajuan IUMK.

#### d. Tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk pengajuan secara online

Materi sosialisasi yang terakhir adalah menjelaskan tentang cara mengajukan izin usaha UMK yang bisa dilaksanakan secara online. Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan informasi bahwa seluruh proses pengajuan izin akan dibantu atau didampingi oleh pengabdian, mulai proses mengumpulkan syarat, pengajuan online, sampai dengan izin usaha keluar.

### 2. Pendampingan pengajuan IUMK

Tahapan pendampingan dalam pengajuan IUMK dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

#### a. Mengumpulkan syarat-syarat pengajuan IUMK meliputi: (1) Surat pernyataan dari kepala Desa/Kelurahan yang menjelaskan tentang lokasi usaha, dan nama pemilik usaha; (2) Kartu tanda penduduk dari pemilik usaha mikro kecil, dilengkapi Kartu Keluarga, dan pas photo 2 lembar.

Syarat-syarat tersebut dipindah (scan), dalam format PDF atau JPG, untuk diunggah ke laman OSS.

#### b. Penghitungan modal usaha dan penjualan per bulan. Harus diakui bahwa para pelaku UMK Dupa tidak memiliki kemampuan menerapkan manajemen keuangan, sehingga tidak bisa memberikan informasi yang detail tentang modal usaha yang digunakan serta catatan penjualan per bulan. Sehingga pengabdian melakukan pendampingan cara penghitungan modal usaha dan rata-rata penjualan per bulan.

- c. Pengajuan secara online di laman <https://oss.go.id/portal/>. Setelah semua syarat dipenuhi, maka pengabdian melakukan pendampingan atau memfasilitas untuk pengunggahan syarat-syarat pengajuan izin usaha secara online. Pendampingan dilakukan mulai dari membantu pembuatan akun, isi form pengajuan, identifikasi jenis usaha, unggah dokumen sebagai lampiran, sampai pengajuan dikirim.



**Gambar 1.** Tahapan pengajuan IUMK melalui Online Single Submission (OSS)

Tahapan pengajuan IUMK online di portal OSS adalah sebagai berikut:

#### 1. Registrasi user OSS

Pendaftaran user untuk WNI menggunakan Nomor Induk Kependudukan, sedangkan untuk WNA menggunakan passport. Isian yang harus dientri di laman OSS adalah pilihan jenis identitas (misalnya KTP), tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Nomor induk kependudukan, alamat lengkap, nomor HP, alamat email aktif, username yang akan digunakan. Setelah pendaftaran berhasil, akan ditampilkan username dan password pengguna.

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat membuat akun bagi pelaku usaha adalah wajib memiliki alamat email, sementara para pelaku UMK belum memiliki alamat email. Oleh karena itu pengabdian harus membuatkan alamat email masing-masing pengusul IUMK.

#### 2. Pengisian Klasifikasi Usaha

Setelah memiliki akun OSS maka tahapan berikutnya adalah masuk langkah pemilihan Klasifikasi Usaha, sebelum pengisian form pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pengisian data untuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

#### 3. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)

Isian untuk NIB meliputi:

##### a. Data profil pemohon

Formulir online yang harus diisi untuk pengajuan IUMK mencakup: nama

pemohon, nomor KTP dan nomor telepon, alamat pemohon, dan alamat kegiatan usaha, sarana yang digunakan, kekayaan bersih, klasifikasi usaha mikro maksimal kekayaan bersih adalah 50 juta sedangkan usaha kecil kekayaan antara 50 juta sampai 500 juta.

##### b. Data usaha

Isian mencakup nama usaha, alamat usaha, pemilihan kode dan KLBI (sesuai jenis usaha), jumlah tenaga kerja, besarnya modal usaha, estimasi penjualan per tahun.

##### c. Komitmen Prasarana Usaha

Pengisian kepemilikan izin lokasi dan lingkungan jika ada. Untuk industri rumahan bisa dipenuhi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

#### 4. Preview usulan

Jika seluruh data-data diisi secara lengkap, sebelum proses pengajuan, pemohon bisa melihat (preview) NIB dan Izin usaha. Hal ini dimaksudkan agar bisa dilakukan pengecekan tentang kebenaran isian. Jika ada kesalahan bisa dilakukan perbaikan.

#### 5. Proses Pengajuan NIB dan Izin Usaha


Untuk mengajukan proses pengajuan NIP, pada OSS klik Proses NIB dan Izin Usaha, maka izin usaha sudah diajukan dan tinggal menunggu hasilnya.

#### 6. Pengajuan izin usaha akan diverifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak.

#### 7. NIB dan Izin Usaha sudah terbit.

Jika seluruh syarat-syarat pengajuan sudah dipenuhi maka izin disetujui, maka akan diterbitkan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dokumen Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), yang bisa didownload dengan akun pemohon.

Nomor Induk Berusaha (NIB) berupa lembar surat yang berisi: Kop surat, nama pemilik usaha, nomor KTP, alamat, kode dan nama KBLI, dan jumlah modal usaha. Dokumen NIB juga mencantumkan bentuk usaha, stiker hologram dan barcode. Sedangkan dokumen IUMK berisi Kop surat, nama pemilik usaha, NIB, alamat, kode dan nama KBLI.



Gambar 3. Nomor Induk Berusaha yang sudah terbit

Pengajuan IUMK secara online harus diakui sangat memudahkan bagi para pelaku UMK karena mereka tidak harus mendatangi instansi terkait, yang tentunya akan mengeluarkan biaya, menghemat waktu, karena bisa dilakukan dari tempat usaha didampingi pengabdian. Selain itu pengajuan IUMK secara online ini bebas biaya, tentunya akan memotivasi para pelaku UMK untuk mengajukan IUMK. Meskipun relatif mudah, pengajuan izin usaha online masih memiliki kendala terkait kemampuan para pelaku usaha dalam hal penggunaan informasi teknologi masih rendah.

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait peningkatan kesadaran kepemilikan IUMK bagi para pelaku UMK di Kabupaten Malang adalah: (1) Meningkatnya kesadaran pelaku UMK akan pentingnya kepemilikan IUMK; (2) Pelaku UMK memiliki izin usaha (IUMK); (3) Membantu pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk pemetaan atau identifikasi pelaku UMK di wilayah kerjanya.



Gambar 4. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang sudah terbit

Pengukuran efektifitas kegiatan pengabdian dilakukan dengan pengisian angket untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman pelaku UMK terkait dengan IUMK, untuk kondisi sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi (Pre-Post Test). Hasil pengukuran sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Penilaian Efektivitas Kegiatan

Dimensi	Pre-test	Post-test
a. Pengetahuan tentang IUMK	80% tidak tahu 20% pernah mendengar	100% mengetahui tentang IUMK
b. Pengetahuan tentang pentingnya izin usaha	100% tidak tahu	100% mengetahui pentingnya IUMK
c. Pengetahuan tentang keuntungan izin usaha	80% tidak tahu 20% tahu	75% mengetahui keuntungan memiliki IUMK
d. Pengetahuan tentang prosedur pengajuan izin usaha	100% tidak tahu cara mengurus IUMK	100% mengetahui kemudahan prosedur IUMK

Sumber: Data diolah

Jadi kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha, khususnya menjadi tahu dan paham tentang pentingnya IUMK dan bagaimana cara pengurusan IUMK.

Kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pengabdian terkait IUMK adalah: (1) Pelaku melakukan manajemen keuangan, sehingga kesulitan menghitung modal usaha dan keuntungan usaha; (2) Kemampuan IT pelaku usaha masih rendah, sehingga perlu pendampingan setiap pengurusan izin usaha. Selain itu pengurusan OSS harus memiliki akun email pengusul (pelaku usaha), dan rata-rata mereka tidak memiliki akun email. Padahal komunikasi akan dilakukan via email.

Rekomendasi kepada pemerintah daerah khususnya satuan tugas terkait, hendaknya melakukan pendampingan secara aktif ke sentra-sentra industri mikro dan kecil yang ada di wilayah kerjanya, jika hanya mengandalkan layanan pengajuan dari pelaku UMK maka tingkat ketercapaian program kemudahan izin usaha dari pemerintah akan rendah. Selain itu perlu upaya konkrit lagi bagi pemerintah daerah terkait rendahnya kemampuan IT dari pelaku usaha, sehingga merasa kesulitan pengajuan secara online. Salah satu solusinya dengan memberdayakan kantor-kantor desa atau kelurahan, untuk memberikan bantuan layanan pengajuan izin online bagi para pelaku usaha di wilayah kerjanya.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pelaku UMK secara umum adalah para wirausaha yang memulai usahanya dari industri rumahan, modal dan tenaga kerja yang sedikit, manajemen usaha yang sederhana, dan tidak memikirkan tentang legalitas usaha (izin usaha), tetapi lebih fokus bagaimana usaha bisa bertahan dan berkembang. Salah satu komitmen pemerintah untuk pemberdayaan dan pengembangan UMK adalah dengan memberikan kemudahan dalam hal izin usaha, namun program kemudahan izin usaha ini belum menyentuh para pelaku UMK di wilayah-wilayah pedesaan, terlihat dari para pelaku UMK yang tidak mengetahui tentang perlunya izin usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya IUMK bagi pelaku UMK, memberikan informasi tentang prosedur pengajuan IUMK, dan mendampingi mereka untuk mengajukan IUMK. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman para pelaku UMK tentang pentingnya memiliki izin usaha dan kemudahan proses pengajuan izin usaha. Hasil lain dari kegiatan pengabdian ini adalah 40% pelaku

usaha telah mengajukan IUMK dan jumlah tersebut 20% izin usahanya sudah terbit.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ariprabowo, T., Masruroh, L., & Rosita, I. (2019). Pengembangan UMKM Melalui Manajemen Usaha di Desa Gondang. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 2(2), 39–43.
- Data UMKM. (2017). Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778\\_UMKM\\_2016-2017\\_rev.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1549946778_UMKM_2016-2017_rev.pdf)
- Husni, S., Abubakar, A., & Yusuf, M. (2019). Penguatan Rumah Tangga Nelayan Kecil dalam Mengakses Modal untuk Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap di Desa Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Abdi Mas TPB Unram*, 1(1).
- Julita, A., & Yuliani, F. (2017). Pelaksanaan Izin USAha Mikro dan Kecil (IUMK) Gratis di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. In *Doctoral Dissertation*. Riau University.
- Marka, M. M., Azis, N., & Alifiana, M. A. (2018). Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 185–192.
- Nugrahani, T. S., & Wibawa, W. (2016). Pengembangan UKM dengan Pemanfaatan Fasilitasi Pengurusan Izin Usaha (Studi Kasus UKM di Kecamatan Banguntapan Bantul). *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian 2016*.
- Octavia, A., Sriyudha, Y., & Perdana, A. (2018). Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Usaha Kerupuk Ikan Di Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. *Prosiding PKM-CSR*, 1, 1378–1386.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.
- Prasetyo, D. W. (2018). Pembinaan Usaha Kecil

- Mikro dan Menengah (UMKM) Konveksi Desa Karobelah Kecamatan Mojoagung-Jombang. *Comvice: Journal of Community Service*, 2(1), 9–14.
- Purnamasari, H. (2018). Efektivitas Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Izin Usaha Melalui Online (IJUS MELON) di Kota Semarang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 94–103.
- Rainanto, B. H. (2019). Analisis Permasalahan yang Dihadapi Oleh Pelaku Usaha Mikro Agar Berkembang Menjadi Usaha Kecil (Scalling Up) Pada UMKM di 14 Kecamatan Di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(1), 201–210.
- Risnawati, N. (2018). Profil UMK, Permasalahan Dan Upaya Pemberdayaannya. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 145–161.
- Rofieq, M. R., Permatasari, D. P., & Farida, L. F. (2018). Model Pengembangan UMKM Bidang Kerajinan Menjadi Start-Up Sukses di Kota Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2).
- Sarwoko, E. (2016). Growth strategy as a mediator of the relationship between entrepreneurial competencies and the performance of SMEs. *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 19(2), 219–230. <https://doi.org/10.14414/jebav.v19i2.460>
- Sensus Ekonomi 2016*. (2019). Badan Pusat Statistik. <https://se2016.bps.go.id/umkumb/>
- Sukoco, J. B. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pembinaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 15–22.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Widodo, S., & Hasan, F. (2018). Pendampingan Industri Kreatif Sandal Wisata di Desa Kebonsari Kabupaten Tuban. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 4(2).
- Yustisia, A. D. (2019). *Pelayanan Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. [https://www.researchgate.net/publication/36744325\\_PELAYANAN\\_PERIZINAN\\_TERHADAP\\_USAHA\\_MIKRO\\_KECIL\\_DAN\\_MENENGAH](https://www.researchgate.net/publication/36744325_PELAYANAN_PERIZINAN_TERHADAP_USAHA_MIKRO_KECIL_DAN_MENENGAH)